



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri
Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/1235/75.102.2/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BAWAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

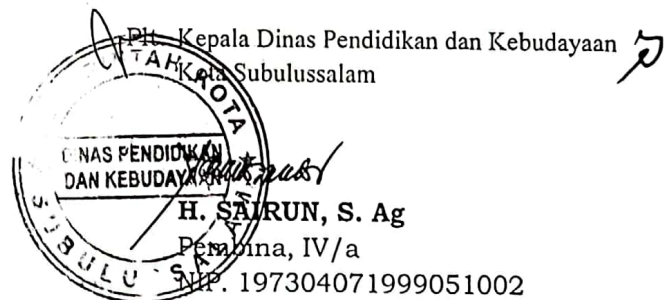
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - b. berdasarkan Surat permohonan dari Kepala SD NEGERI BAWAN Nomor : 424.2/039/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD NEGERI BAWAN Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan :
- a. Surat Izin Operasional SD NEGERI BAWAN Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dinyatakan hilang dengan Nomor : Surat Keterangan Hilang Nomor : LKB/108/XI/TUK.7.2.1/2021 tertanggal 24 November 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :
 - Nama Satuan Pendidikan : SD NEGERI BAWAN
 - Jenis Satuan Pendidikan : SD
 - Status Satuan Pendidikan : Negeri
 - Alamat : Desa Bawan, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam

- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan standart pelayanan;
- KETIGA : Pemegang izin berkewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
 4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dicabut ;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin sebagai penyelenggara pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 29 November 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Subulussalam
Pada Tanggal : 30 November 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/ 51 / 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH TK/SD/SMP DARI SWASTA KE NEGERI DI BAWAH LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan berkelanjutan di Kota Subulussalam dipandang perlu menetapkan status sekolah TK/SD/SMP dari Swasta ke Negeri di bawah lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Tahun 2019;

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf an perlu ditetapkan dalam satu keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

13. Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH TK/SD/SMP DARI SWASTA KE NEGERI DI BAWAH LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan status Sekolah TK/SD/SMP dari Swasta ke Negeri di bawah Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yg timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019 dan sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal, 06 Maret 2019



Tembusan;

1. Dirjen Dikdas Kemdikbud di Jakarta
2. Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemendikbud di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
4. DPRK Kota Subulussalam
5. Kepala Dinas DIKBUDPORA Kota Subulussalm
6. MPD Kota Subulussalam
7. Kepala Bappeda Kota Subulussalam
8. Sekolah Ybs

Lampiran Keputusan Walikota Subulussalam
 Nomor : 188.45/ 51 /75.102/2019
 Tanggal : Maret 2019

NO	NAMA SEKOLAH (LAMPA)	NAMA SEKOLAH (BARU)	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	TK PKK AR-RAHMAH	TK NEGERI PKK AR-RAHMAH	SIMPANG KIRI	JL. HAMZAH FANSYURI RT 1 RW 3 DUSUN RAHMAH SUBULUSSALAM	
2	TK PKK BELEGAN MULIA	TK NEGERI PKK BELEGAN MULIA	SIMPANG KIRI	JL. TEUKU UMAR TANGGA BESI ANAK CEPU	
3	TK PKK SADA KATA	TK NEGERI PKK SADA KATA	SIMPANG KIRI	DESA LAE ORAM LAE TERUTUNG	
4	TK PKK KASIH SAYANG	TK NEGERI PKK KASIH SAYANG	SIMPANG KIRI	JL. PIANGGUSAN KAMPONG MUKTI MAKUR	
5	TK PKK MELATI PUTIH	TK NEGERI PKK MELATI PUTIH	SIMPANG KIRI	KAMPONG MAKUR JAYA RT 1 RW 1 SUMBER AGUNG	
6	TK PKK AL-AMIN	TK NEGERI PKK AL-AMIN	SIMPANG KIRI	JL. SYECH ILMAZALI FANSYURI DUSUN KM 11 DESA BULUH DORI	
7	TK PKK GEMERASUKU	TK NEGERI PKK GEMERASUKU	SIMPANG KIRI	JL. RAJA TUA PANGKALAN BELEGAN DALAM	
8	TK DW PENANGGALAN	TK NEGERI DW PENANGGALAN	PENANGGALAN	KAMPONG PENANGGALAN	
9	TK DW SULTAN DAULAT	TK NEGERI DW SULTAN DAULAT	SULTAN DAULAT	DESA GUNUNG BARTI	
10	TK LAE MATE	TK NEGERI LAE MATE	RUNDENG	JL. LAE MATE DUSUN PINANG SARI	
11	TK TUALANG	TK NEGERI TUALANG	RUNDENG	JL. HAMZAH FANSYURI TUALANG	
12	TK PGRI SIKERABANG	TK NEGERI PGRI SIKERABANG	LONGKIB	JL. BANDA ACEH BUMI REJO	
13	SD BAWAH	SD NEGERI BAWAH	SULTAN DAULAT	JL. PERKEBUNAN ASDAL DESA DARUL MAKUR	
14	SD HARAPAN BARU	SD NEGERI HARAPAN BARU	RUNDENG	JL. HAMZALI FANSYURI DESA HARAPAN BARU	
15	SD BATU NAPAL	SD NEGERI BATU NAPAL	SULTAN DAULAT	JL. TEUKU UMAR DESA BATU NAPAL	
16	SD 9 SUBULUSSALAM	SD NEGERI 9 SUBULUSSALAM	SIMPANG KIRI	JL. RAJA TUA DESA LAE ORAM	
17	SMP 4 PENANGGALAN	SMP NEGERI 4 PENANGGALAN	PENANGGALAN	JL. LEIMPAL DESA SIKELANG	
18	SMP SATAP 2 LONGKIB	SMP NEGERI 2 LONGKIB	LONGKIB	JL. BLANG PIDIE DESA SIKERABANG	
19	SMP SATAP XV BULUH CARAK	SMP NEGERI SATAP XV BULUH CARAK	SULTAN DAULAT	JL. MERDEKA DESA DARUL MAKUR	

WALIKOTA SUBULUSSALAM,



MERAH SAKTI